

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN

**Sapto Budoyo**

Universitas PGRI Semarang

*budoyo\_7@yahoo.co.id*

### Abstrak

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan benar. Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok permasalahan antara lain : perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga profesional, kelemahan-kelemahan perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional, dan upaya mewujudkan perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum profesi guru sebagai tenaga profesional pendidik saat ini diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional yaitu profesi guru belum memiliki hak untuk tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas profesinya serta banyak kasus yang justru masuk ke kepolisian (pidana), peradilan perdata bahkan peradilan tata usaha negara. Upaya mewujudkan perlindungan guru sebagai tenaga profesional berbasis nilai keadilan melalui rekonstruksi pada pasal 39 dan pasal 44 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berkaitan dengan prinsip guru tidak dapat dituntut baik secara perdata, administrasi maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dan atau prinsip pedagogik untuk kepentingan pendidikan dalam proses pembelajaran.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Guru, dan Nilai Keadilan.

### Abstract

*The rise of various cases that befell teachers in carrying out their professional duties is proof that legal protection for the teaching profession has not been running properly. This study consists of 3 (three) main problems, including legal protection for teachers as professionals, the weaknesses of legal protection for teachers as professionals, and efforts to realize legal protection for teachers as professionals based on the value of justice. This study uses a normative legal method by using a literature study. The results of this study state that the legal protection of the teaching profession as a professional educator is currently regulated in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System and Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Weaknesses in the legal protection of teachers as professionals, namely the teaching profession do not yet have the right not to be prosecuted in carrying out their professional duties and many cases go to the police (criminal), civil courts, and even state administrative courts. Efforts to realize the protection of teachers as professionals based on the value of justice through the reconstruction of articles 39 and 44 of Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers relating to the principle that teachers cannot be prosecuted either civilly, administratively, or criminally in carrying*

*out their professional duties in good faith and or pedagogical principles for the benefit of education in the learning process.*

**Keywords:** *Legal Protection, Teachers, and Values of Justice.*

## **PENDAHULUAN**

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana termuat di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945. Upaya dalam memajukan dan meningkatkan kualitas warga negara di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan adanya pemenuhan akses pendidikan bagi setiap warga negara sebagaimana diatur di dalam landasar yuridis Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Kemudian pada Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

Landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia dilindungi oleh adanya hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Guru dan Dosen sebagai komponen utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mempunyai peran dalam proses kegiatan belajar mengajar termasuk hak dalam memperoleh perlindungan hukum.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa "Guru adalah pendidik professional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Sebagai pendidik professional agar guru dapat menjalankan tugas mendidik dan mengajar dengan baik, harus memperoleh jaminan pendidikan.

Guru dan Dosen sebagai tenaga pendidik yang professional mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Kemudian diatur juga di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa "Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing".

Meskipun telah diatur perlindungan guru dan dosen di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat problematika di dalam beberapa kasus hukum yang dialami oleh beberapa guru di Indonesia. Salah satunya kasus kekerasan yang terjadi pada guru, berdasarkan pemantauan di media massa, sampai bulan Oktober sepanjang 2019 Komisi Perlindungan

Anak Indonesia menemukan 21 kasus kekerasan pada lembaga pendidikan. Kejadian tersebut terjadi baik terhadap guru maupun siswa. Komisioner Bidang Pendidikan KPAI menemukan kekerasan SD/MI sebanyak tujuh kasus, di SMP sebanyak lima kasus, di SMA/MA sebanyak tiga kasus dan SMK ada empat kasus. Dari 21 kasus tersebut, siswa korban kekerasan mencapai 65 anak sedangkan guru sebagai korban kekerasan sebanyak empat orang.

Laporan dari KPAI tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya mengenai siswa sebagai korban kekerasan tetapi juga guru sebagai tenaga pendidik rentan menjadi korban kekerasan dalam menjalankan profesinya. Tidak hanya rentan menjadi korban kekerasan, guru dan dosen juga rentan terkena kasus kriminalisasi dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik.

Berdasarkan data penanganan kasus hukum yang dialami oleh guru dalam menjalankan tugas profesi dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Jawa Tengah yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2016 terdapat cukup banyak perkara pidana, perkara perdata, bahkan perkara Tata Usaha Negara. Kasus-kasus yang ditangani LKBH PGRI Jawa Tengah dalam kurun waktu tersebut tercatat 11 kasus dengan guru sebagai terdakwa dan 1 kasus dengan status tersangka, bahkan menjadi terpidana, belum lagi kasus-kasus yang ditangani pada tahun-tahun sebelumnya. Kenyataan tersebut semakin besar apabila melihat kasus-kasus yang menimpa di daerah lain di Indonesia termasuk yang akhirnya seorang guru harus meninggal dunia.

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti

bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan benar. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat, sebagaimana profesi-profesi lainnya, rupanya belum dipahami benar oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah [2].

Kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya terkait dengan perlindungan hak-hak kesejahteraannya, tetapi lebih luas juga termasuk perlindungan terhadap individu (diri) guru yang bersangkutan untuk dapat dengan rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Ketika guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut seharusnya dapat menjadi dasar payung hukum bagi guru dalam hal perlindungan hukum profesi keguruan. Akan tetapi dalam kenyataannya perlindungan guru tersebut masih belum memberikan upaya yang optimal bagi profesi guru. Sehingga guru seolah-olah berjuang sendiri dalam penyelesaian masalahnya khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum [3].

Para guru tersebut biasanya diadukan ke aparat kepolisian oleh orangtua muridnya karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak seolah-olah seolah menyandera dan alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Pasal andalan yang dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada Pasal 69 yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual" [4].

Tingginya permasalahan hukum yang dialami guru dalam menjalankan tugas profesi tersebut, yakni Tindakan mengajukan guru ke ranah pidana, perdata, bahkan tata usaha negara sebagaimana yang dicontohkan penulis, hendaknya perlu dikaji lebih dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja, namun juga dari kacamata viktimologi, yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seorang guru karena dengan dipidanya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana, namun juga keluarga dari guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan optimalisasi perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional untuk mewujudkan nilai keadilan terutama keadilan yang dalam hal ini berdasarkan keadilan yang terdapat di dalam Pancasila. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk menuangkannya dalam judul "Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Tenaga Profesional Berbasis Nilai Keadilan".

### **POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga profesional di Indonesia saat ini?
2. Apa kelemahan-kelemahan perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional saat ini?

3. Bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional yang berbasis nilai keadilan?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka [5]. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain [6].

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang analisis dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupak angka-angka tetapi kata-kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok [7].

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis data merupakan kegiatan penelitian berupa kajian atau telaah terhadap pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan analisis data ini dapat mengkritisi, menentang, mendukung, atau menambah masukan dari hasil kajian atau pengolahan data. Analisis data dilakukan dengan metode analisis-deskriptif. Analisis Deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf

deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistemik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktanya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh [8].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum bagi Guru sebagai Tenaga Profesional saat ini

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Guru memiliki tugas yang mulia untuk membantu peserta didik sebagai fasilitator dalam mencapai cita-cita kehidupan. Tidak hanya dalam pendidikan ilmu pengetahuan namun juga dalam pendidikan moral. Mengingat kedua hal itu saling terkait satu sama lain agar tercapai kondisi yang seimbang antara kecerdasan dengan perilaku yang dilakukan.

Sesungguhnya, seorang guru mempunyai multi peranan yang sangat penting kesuksesan pendidikan. Gurulah yang menjadi ujung tombak dari keberhasilan pendidikan pada tataran operasional. Guru juga yang senantiasa berada pada baris terdepan pendidikan yang berhadapan secara langsung dengan peserta didik melalui proses interaksi instruksional sebagai wahan proses pembelajaran siswa dalam nuansa pendidikan.[9] Perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam menjalankan tugas profesinya selama ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap profesi guru ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan jaminan pelaksanaan

tugas profesional guru. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan profesi guru tersebut antara lain di dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dan pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pernyataan di atas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesi juga termuat

dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menegaskan sebagai berikut :

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan a) hukum, b) profesi, dan c) keselamatan dan kesehatan kerja;
- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kewenangan mendidik guru dalam menjalankan tugas profesinya juga diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 14 ayat (1) huruf (f) yang menjelaskan bahwa "...guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan."

Hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru sebagai berikut : "...guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma

kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya".

Namun terkadang apa yang dilakukan oleh guru, tenaga pendidik maupun dosen dan lain-lain dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta tuntutan profesionalismenya tidak jarang mengalami dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan.

Namun di sisi lain, tatkala para tenaga pendidik berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jika mereka gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, sebagai yang paling krusial dihadapi tatkala mereka harus memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan aturan sekolah dalam rangka menegakkan kedisiplinan, acapkali orang tua dan masyarakat menilainya sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia atau melanggar UU Perlindungan Anak. Mereka dengan mudahnya melaporkan tindakan guru tersebut kepada penegak hukum. Akibatnya, dalam menjalankan tugas profesinya guru seringkali berada pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi.[10]

Guru juga mendapatkan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk hal tersebut, guru juga mendapat kesempatan untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

Wadah organisasi profesi guru inilah yang berperan vital di dalam melindungi profesi guru karena di dalam wadah organisasi profesi guru tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memiliki sejumlah kewenangan yang meliputi:

- a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. Memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. Memberikan perlindungan profesi guru;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. Memajukan pendidikan nasional.

Sebagai sebuah profesi mulia yang dijamin oleh negara dan pemerintah, maka organisasi guru juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, yang dilakukan dengan membentuk kode etik guru. Kode etik ialah kode yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Pembuatan kode etik ini pada dasarnya dilandasi agar dalam melakukan upaya menetapkan kompetensi yang khas, organisasi profesi memiliki kegiatan yang melakukan pendidikan profesi dan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan kompetensi yang bersandar pada :

- a. Kompetensi (keahlian dan keterampilan) khusus;
- b. Etika profesi
- c. Standar profesi

Karakter profesi inilah yang membedakan pekerja pada umumnya dengan tenaga profesional. Profesi guru bekerja bukan berdasarkan kehendak dan kemauan pemberi kerja, tapi mereka bekerja sesuai dengan kompetensi, etika profesi, standar profesi dan hukum untuk mengajar peserta didik agar peserta didik tersebut nantinya tidak hanya dapat memenuhi standar kompetensi ilmu yang

diberikan, namun juga memiliki karakter yang luhur.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Guru Sebagai Tenaga Professional Saat Ini**

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan lingkup perlindungan kepada guru dan tugasnya. Juga pada ayat (2) nya menjelaskan ruang lingkup perlingkungannya yang meliputi "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja "Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja [11].

Peraturan yang mendukung terhadap perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga profesional memang sudah ada, namun menurut penulis profesi guru yang merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) saat ini justru sangat rentan sekali terlibat permasalahan hukum baik perkara pidana, perdata, dan bahkan hukum administrasi. Sebagai pelaku perubahan, guru mengubah peserta didik menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih memiliki keterampilan, menjadikan peserta didik berkarakter yang berguna bagi diri peserta didik dan masyarakat, namun pada wilayah praktis profesi guru di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalitasnya, guru juga sering bersinggungan dengan masalah hukum.

Beberapa kelemahan perlindungan hukum profesi sebagai tenaga professional pendidik sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru.

Guru dalam menjalankan tugas profesinya belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal, sekalipun sebenarnya sudah termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 yang seharusnya menjadi payung hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesi.

- b. Belum optimalnya pemahaman tentang Kode Etik Guru Indonesia.

Pada Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2013 telah mengesahkan Kode Etik Guru Indonesia, namun yang terjadi masih banyak guru yang melanggar kode etik profesinya sendiri. Banyak guru yang tidak mengetahui Kode Etik Guru Indonesia sehingga banyak melakukan pelanggaran.

- c. Banyaknya permasalahan hukum yang menimpa pada guru dalam menjalankan tugas profesinya.

Guru dalam menjalankan tugas profesinya masih banyak yang terkena kasus hukum, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permintaan bantuan hukum oleh guru ke Persatuan Guru Republik Indonesia. Laporan dari orang tua peserta didik atau masyarakat terhadap pelanggaran guru dalam

menjalankan tugas profesinya masih langsung ditujukan kepada penegak hukum (polisi), pengadilan, bukan ke Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai kelengkapan organisasi profesi guru yang menangano pelanggaran guru dalam menjalankan tugas profesinya.

- d. Profesi Guru belum memiliki hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum dalam menjalankan tugas profesinya.

Pada saat menjalankan tugas profesinya, guru masih sering dituntu dalam kasus pidana, perdata, bahkan tata usaha negara tanpa memperhatikan kewenangan profesi yang dimiliki guru.

- e. Banyaknya kasus yang justru masuk ke Kepolisian (Pidana), Peradilan Perdata, dan bahkan Tata Usaha Negara dalam hubungannya dengan Guru di dalam menjalankan tugas dan hubungannya dengan Guru di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bukan ke Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi profesi.

- f. Adanya kekhawatiran dan rasa ketakutan guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik.

Kekhawatiran dan rasa ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketika memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma dan sopan santun dalam mengikuti pembelajaran, guru dapat dipermasalahkan secara hukum.

### 3. Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Guru Sebagai Tenaga Professional yang Berbasis Nilai Keadilan

Tugas mendidik guru mencakup pula tindakan pendisiplinan yang dapat dilakukan oleh guru. Sejauh tindakan guru dalam rangka mendidik siswa tidak memenuhi syarat atau unsur tindakan penganiayaan atau kekerasan sebagaimana tersebut di atas, yaitu unsur dengan kesengajaan, tidak dengan maksud yang tidak pantas, serta perbuatan yang melebihi batas yang diijinkan, maka dapat dinyatakan guru tidak dapat disebut melakukan tindakan pelanggaran hukum pidana.

Penulis mengambil salah satu contoh dalam salah satu kasus yang dialami oleh guru yang menghukum peserta didik karena bersikap tidak sopan terhadap guru dengan menampar tidak dengan maksud untuk menyakiti secara fisik, tidak dengan maksud yang tidak pantas, serta dalam batas-batas yang tidak melebihi, dibuktikan secara fisik perbuatan tidak menimbulkan bekas dan lain sebagainya, maka guru tidak dapat disebut melakukan pelanggaran pidana sebagaimana disebut sebagai tindakan kekerasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan guru bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perilaku yang ditunjukkan peserta didik sudah berada di luar batas norma kesopanan. Guru sekaligus mengingatkan akan kewajiban anak sebagaimana juga tersebut dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah

satunya adalah menghormati orang tua dan gurunya. Jika sekalipun kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran, maka merupakan pelanggaran kode etik saja, bukan pelanggaran hukum.

Penerapan norma etik dan hukum terhadap guru, tentang apa "batasan" tindakan seorang guru yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum di dalam menjalankan tugas profesionalnya mencerminkan sebuah sinergi aktif antara ranah Yuridis, Sosiologis dan Filosofis di dalam optimalisasi perlindungan profesi guru. Ranah yuridis dimana dengan diberlakukannya rekonstruksi terhadap pasal-pasal hukum tertulis yang ada diharapkan akan tercipta perlindungan hukum terhadap profesi guru yang optimal, namun tentunya optimalisasi tersebut akan tercapai ketika dua ranah yang lainnya yakni sosiologis dan filosofis juga diperhatikan. Dalam ranah sosiologis dimana rekonstruksi aturan hukum tertulis yang ada harus diiringi dengan rekonstruksi aturan hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat (sosiologis).

Aturan hukum yang tidak tertulis ini pada dasarnya jauh lebih rumit dari pada aturan hukum tertulis karena aturan hukum tidak tertulis tersebut merupakan hasil dari kristalisasi interaksi antar manusia akan subjek tertentu yang dalam hal ini ialah guru. Aturan hukum tidak tertulis inilah yang justru memiliki kekuatan besar hingga bisa dikatakan bahwa aturan hukum tertulis yang hidup di dalam masyarakat ini mempengaruhi hukum tertulis. Sehingga akan percuma apabila hanya dilakukan perubahan di dalam aturan hukum tertulis yang tidak diiringi perubahan di dalam masyarakat itu sendiri yang

dalam hal ini suka melaporkan perbuatan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya ke dalam ranah pidana, perdata, bahkan tata usaha negara karena lambat laun aturan hukum tertulis itu akan kembali lagi atau bahkan tidak dipatuhi. Maka dari itu, rekonstruksi pada ranah sosiologis ini ialah dalam bentuk kesepahaman atau kesatuan visi baik itu antara orangtua peserta didik/ masyarakat, Dewan Kehormatan Guru Indonesia maupun penegak hukum bahwa perkara yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya merupakan bagian dari kewenangan Dewan Kehormatan Guru Indonesia, bukan kewenangan kepolisian, ataupun pengadilan perdata maupun tata usaha negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya mewujudkan perlindungan guru sebagai tenaga profesional berbasis nilai keadilan melalui rekonstruksi terhadap pasal-pasal yang selama ini melindungi guru dimana ada dua poin penting yang harus direkonstruksi yakni pemberian hak untuk tidak dapat dituntut terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya dan penguatan fungsi Dewan Kehormatan Guru di dalam mengadili guru yang diduga melanggar kode etik, bukan melalui kepolisian (penal)/ pengadilan. Adapun tabel rekonstruksi ideal perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional pendidik dalam mewujudkan keadilan berbasis nilai Pancasila, sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Rekonstruksi Ideal Perlindungan Hukum Guru sebagai Tenaga Profesional Pendidik dalam Mewujudkan Keadilan Berbasis Pancasila**

NO	PERIHAL	URAIAN
1	Dasar Rekonstruksi	Memadukan <i>wisdom local</i> berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan <i>wisdom internasional</i> tentang perlindungan guru sebagai tenaga profesional pendidik
2	Paradigma Rekonstruksi	Merekonstruksi perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional pendidik yang berbasis nilai keadilan Pancasila
3	Teori-teori Rekonstruksi	a. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila dan Teori Keadilan Aristoteles b. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum. c. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif dan Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat
4	Tujuan Rekonstruksi	Penguatan perlindungan hukum guru dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga profesional pendidik
5	Konsep Rekonstruksi	Dimasukkan dalam pasal pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 39 dan Pasal 44, yaitu: a. Guru tidak dapat diuntut baik secara perdata, administrasi, maupun pidana

NO	PERIHAL	URAIAN
		<p>dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dan atau prinsip pedagogik untuk kepentingan pendidikan dalam proses pembelajaran;</p> <p>b. Dewan Kehormatan Guru dibentuk untuk mengawasi dan memutus pelanggaran kode etik, perdata, administrasi, dan pidana guru dalam menjalankan tugas profesinya.</p> <p>c. Pelanggaran kode etik, perdata, administrasi, dan pidana guru dalam menjalankan tugas profesinya menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Profesi yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Guru</p>

Dengan direkonstruksinya aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis tersebut, maka akan dapat mencapai ranah rekonstruksi yang paling mendasar yang bersifat filosofis yang merupakan akal budi atau nilai individual personal yang ada dalam diri manusia masing-masing tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang merupakan sumber dari hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

Teori tersebut di atas, dimaksudkan bahwa setelah merekonstruksi undang-

undang, struktur, serta masyarakatnya, maka Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai suatu organisasi profesi guru yang telah memiliki alat kelengkapan organisasi profesi yaitu Dewan Kehormatan Guru Indonesia dapat mengoptimalkan peran, tugas, dan wewenangnya sehingga guru dalam menjalankan tugas profesinya mendapatkan perlindungan secara optimal. Dengan demikian apabila ada pelanggaran terhadap kode etik guru, pelanggaran perdata, administrasi, dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh guru dalam menjalankan tugas profesinya tidak langsung ditangani oleh penegak hukum sebagaimana yang telah terjadi saat ini, melainkan harus ditangani terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi profesi guru yang berwenang menangani pelanggaran guru tersebut.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum profesi guru sebagai tenaga profesional pendidik saat ini, telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017, serta guru dalam menjalankan tugas profesinya harus berpegang teguh pada Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) yang merupakan acuan penting dalam perlindungan hukum profesi guru.
2. Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum

guru sebagai tenaga profesional berdasar nilai keadilan antara lain :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru.
  - b. Belum optimalnya pemahaman tentang Kode Etik Guru Indonesia.
  - c. Profesi guru belum memiliki hak untuk tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas profesinya.
  - d. Banyaknya kasus yang justru masuk ke kepolisian (pidana), peradilan perdata, dan bahkan Tata Usaha Negara dalam hubungannya dengan guru di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bukan Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi profesi.
3. Upaya mewujudkan perlindungan guru sebagai tenaga profesional berbasis nilai keadilan melalui rekonstruksi pada pasal pelanggaran guru dalam menjalankan tugas profesinya berpegang pada teori optimalisasi perlindungan hukum profesi guru, dimana agar perlindungan hukum terhadap guru dapat berjalan dengan optimal harus memperhatikan ranah filosofis, sosiologis dan juga yuridis ialah optimalisasi yang bertumpu pada penguatan peran Dewan Kehormatan Guru Indonesia, rekonstruksi yang pada prinsipnya guru tidak dapat dituntut baik secara perdata, administrasi maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dan atau prinsip pedagogik untuk kepentingan pendidikan dalam proses pembelajaran, sebagaimana dimasukkan dalam pasal pada Undang-undang Guru dan Dosen Pasal 39 dan Pasal 44, yaitu :
- (1) Guru tidak dapat dituntut baik secara perdata, administrasi, maupun pidana dalam

menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dan atau prinsip pedagogik untuk kepentingan pendidikan dalam proses pembelajaran;

- (2) Dewan Kehormatan Guru dibentuk untuk mengawasi dan memutus pelanggaran kode etik, perdata, administrasi, dan pidana guru dalam menjalankan profesinya.
- (3) Pelanggaran kode etik, perdata, administrasi, dan pidana yang dilakukan guru dalam menjalankan tugas profesinya menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Guru yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Guru.

### SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diberikan yakni, Bagi organisasi profesi guru yaitu perlu adanya evaluasi berkesinambungan atas peran dan fungsi organisasi bagi upaya perlindungan guru, melanjutkan dan merealisasikan nota kesepahaman antara organisasi profesi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia dengan penegak hukum/ kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hukum profesi guru sehingga dalam hal terjadi pelaporan perkara, tidak langsung ke penegak hukum/ kepolisian melainkan melewati Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi profesi guru, menegakkan Kode Etik Profesi Guru dengan baik sesuai dengan kesepakatan Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia, mengoptimalkan perlindungan guru dalam menjalankan tugas profesinya dengan mendasarkan diri pada kode etik profesi guru, dan menetapkan dan selanjutnya mengimplementasikan SOP (*Standard Operational Procedure*) batasan-batasan tindakan pemberian sanksi oleh guru terhadap peserta didik yang dibenarkan menurut pendidikan.

## REFERENSI

- [1]Giovani Dio Prasasti, "Per Oktober, KPAI Temukan 21 Kasus Kekerasan Fisik di Lingkungan Pendidikan Tahun 2019", <https://www.liputan6.com/health/read/4099310/per-oktober-kpai-temukan-21-kasus-kekerasan-fisik-di-lingkungan-pendidikan-tahun-2019> diakses Pada Rabu, 15 Juli 2020 Pukul 12.11 wib.
- [2] Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (Bandung : PT. Alumni), hlm. 374-375.
- [3] Sudibyo, Ateng dan Kiyamudin, Eki. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya dikaitkan dengan Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa*. Journal Presumption of Law Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hlm. 51.
- [4] Prakoso, Abdul Rahman dan Rinaldi, Hermawan . (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa*, (Prosiding "Profesionalisme Guru Abad XXI", Seminar Nasional IKA UNY Tahun 2019), hlm. 184.
- [5] Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Persada), hlm. 13-14.
- [6]Fajar, Mukhti dan Ahmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 34.
- [7]Syaodih, Nana. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hlm. 53.
- [8]Suteki dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok : PT Raja Grafindo), hlm. 237.
- [9] Prakoso, Abdul Rahman dan Hermawan, Rinaldi. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman terhadap Siswa*, Prosiding "Profesionalisme Guru Abad XXI" Seminar Nasional IKA UNY Tahun 2018, hlm. 180.
- [10]Nurmala, Leni Dwi. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Pendidik*, Jurnal Gorontalo Law Review Vol. 1 No. 1 April 2018, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>, hlm. 78.
- [11]Harun. (2016). *Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Positif*. Jurnal Law and Justice Vol. 1 No. 1 Oktober 2016 <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2858>, hlm. 75